

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penulis terkait pokok masalah yang berdasar pada pemikiran, pemahaman dan sumber-sumber hukum pada bab sebelumnya, maka penelitian ini dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Mekanisme dan praktik jual beli saham syari'ah di PT Phintraco Securities cabang Semarang adalah sebagai berikut :

PT Phintraco Securities sebagai perusahaan pialang saham menyediakan sistem yang memberikan fasilitas kepada nasabahnya untuk mengakses kondisi dan harga saham dipasar modal syari'ah. Sistem tersebut dinamakan Profits Syari'ah (*Phintraco Online Trading System Syari'ah*). Untuk dapat masuk ke Profits Syari'ah, nasabah terlebih dahulu mendaftarkan diri ke kantor cabang terdekat yang kemudian mendapat *username* dan *password* untuk *login*. Salah satu keunggulan utama dari pada Profits Syari'ah ini adalah memiliki sistem *auto reject*. Sistem tersebut akan membatalkan secara otomatis transaksi yang tidak sesuai dengan prinsip syari'ah.

2. Analisa hukum Islam terhadap mekanisme dan praktik jual beli saham syari'ah di PT Phintraco Securities cabang Semarang adalah sebagai berikut :

Dari sudut pandang hukum Islam, mekanisme jual beli saham syari'ah di PT Phintraco Securities Cabang Semarang adalah sistem jual beli yang berkesinambungan dan dilakukan dalam satu majelis (*bai' al-musawamah*). Dengan mekanisme tersebut, hak dari masing-masing pihak yang terlibat didalamnya dapat dijaga pemenuhannya. Sementara dalam praktiknya, PT Phintraco Securities menerapkan akad *wakalah* dengan bertindak sebagai perusahaan pialang saham yang mewakili (*wakil*) kepentingan nasabah baik untuk menjual atau membeli saham dari para pemegang saham (*muwakil*).

## **B. Saran-saran**

Dalam hal memberi masukan dan kritik positif dari hasil penelitian penulis terhadap praktik jual beli saham syari'ah di PT Phintraco Securities, maka dapat diperhatikan beberapa hal berikut :

1. Sosialisasi kepada masyarakat luas tentang saham syari'ah atau pasar modal syari'ah lebih umumnya melalui pelatihan atau seminar-seminar dilingkungan masyarakat. Supaya masyarakat lebih mengenal apa itu pasar modal syari'ah, saham syari'ah, dan praktik memperjualbelikannya.
2. Mengedukasi para karyawan mengenai prinsip-prinsip syari'ah dalam hal mekanisme dan praktik di dunia pasar modal syari'ah. Supaya tidak hanya sekedar menjadi broker yang hanya berkompeten dalam hal praktisi saja, melainkan juga pada sisi teoritisnya.
3. Dalam hal memberikan pemahaman yang lebih tentang saham syari'ah, maka diharapkan agar PT Phintraco Securities lebih aktif dan sering mengadakan penyuluhan tentang saham syari'ah maupun pasar modal syari'ah secara kontinyu dan berkala.